

Tanggal Efektif: 20 Januari 2010

Tanggal Mulai Penawaran: 10 Februari 2010

P E M B A H A R U A N
PROSPEKTUS REKSA DANA

SAM SYARIAH BERIMBANG

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG (selanjutnya disebut "SAM SYARIAH BERIMBANG") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SAM SYARIAH BERIMBANG bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang optimal bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan menginvestasikan sebagian besar dananya pada Efek Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah dan sisanya pada Efek Sukuk yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Korporasi yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah, serta Instrumen Pasar Uang dan/atau Kas dan Setara Kas bersifat syariah.

SAM SYARIAH BERIMBANG melakukan investasi dengan komposisi investasi sebesar minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Sukuk, serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) instrumen pasar uang dan/atau kas dan setara kas yang bersifat syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada hari pertama Penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG dikenakan biaya Pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi Pembelian dan biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi Penjualan Kembali namun tidak dikenakan biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab 9 Prospektus SAM SYARIAH BERIMBANG.

MANAJER INVESTASI



PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Gedung Menara Imperium, Lantai Dasar
Jl. HR. Rasuna Said Kav.1, Jakarta, 12980
Telepon: (021) 2854 8800
Faksimile: (021) 8370-3278, 831 7315

BANK KUSTODIAN



PT BANK CIMB NIAGA TBK
Menara Sentraya, Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Jakarta 12160
Telp: (021) 250 5151 / 250 5252
Faks: (021) 250 5206

PENTING:

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN SAM SYARIAH BERIMBANG INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.

Prospektus ini diperbarui dan dicetak pada 27 Maret 2025

UNTUK DIPERHATIKAN

SAM SYARIAH BERIMBANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada).

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SAM SYARIAH BERIMBANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SAM SYARIAH BERIMBANG hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab 8 mengenai Faktor-Faktor Risiko Investasi.

PT Samuel Aset Manajemen ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB 1.....	1
ISTILAH DAN DEFINISI.....	
BAB 2.....	6
KETERANGAN MENGENAI SAM SYARIAH BERIMBANG.....	
BAB 3.....	11
MANAJER INVESTASI.....	
BAB 4.....	12
BANK KUSTODIAN.....	
BAB 5.....	13
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	
BAB 6.....	17
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SAM SYARIAH BERIMBANG.....	
BAB 7.....	19
PERPAJAKAN.....	
BAB 8.....	21
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	
BAB 9.....	23
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	
BAB 10.....	25
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	
BAB 11.....	26
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	
BAB 12.....	27
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	
BAB 13.....	30
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	
BAB 14.....	32
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI REKSA DANA.....	
BAB 15.....	34
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	
BAB 16.....	35
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	
BAB 17.....	38
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SAM SYARIAH BERIMBANG.....	
BAB 18.....	40
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	
BAB 19.....	41
PENYELESAIAN SENGKETA.....	
BAB 20.....	42
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	

BAB 1 ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG.

1.3 AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

1.5 OJK

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat "Bapepam dan LK" dan sebelumnya bernama Badan Pengawas Pasar Modal atau disingkat "Bapepam") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.6 DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK dan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.7 DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT SAMUEL ASET MANAJEMEN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT SAMUEL ASET MANAJEMEN adalah dewan pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT SAMUEL ASET MANAJEMEN adalah atas persetujuan DSN-MUI.

1.8 DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.9 EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG.

1.10 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

- 1.11 **EFEK SYARIAH**
Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.12 **EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP**
Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang dapat dikonversi.
- 1.13 **FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- 1.14 **FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**
Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasinya dalam Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- 1.15 **FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- 1.16 **FORMULIR PROFIL PEMODAL**
Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- 1.17 **HARI BURSA**
Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.18 **HARI KALENDER**
Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.
- 1.19 **HARI KERJA**
Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat di mana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
- 1.20 **KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**
Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang

Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.21 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif SAM SYARIAH BERIMBANG.

1.22 LAPORAN

Laporan adalah laporan yang dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan:

- a. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan;
- b. selambat-lambatnya hari ke-12 bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening pada tanggal 31 Desember;
- c. Laporan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada awal periode, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan X.D.1").

Penyampaian Laporan SAM SYARIAH BERIMBANG kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.23 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Samuel Aset Manajemen adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.24 METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO

Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.25 NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.26 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.27 NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.28 PEMBELIAN

Pembelian adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG.

1.29 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG.

1.30 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

- 1.31 **PENJUALAN KEMBALI**
Penjualan Kembali adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.32 **PENGALIHAN INVESTASI**
Pengalihan Investasi adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya dalam Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.33 **PERNYATAAN PENDAFTARAN**
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.34 **PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.35 **POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL**
POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.36 **POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.37 **POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**
POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.38 **POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.39 **POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.40 **POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH**
POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.41 **PORTOFOLIO EFEK**
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG.
- 1.42 **PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

- 1.43 **PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**
Prinsip Syariah Di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.44 **PROSPEKTUS**
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.45 **REKENING SOSIAL**
Rekening Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan Hasil Investasi dan dari Selisih Pendapatan Bagi Hasil yang akan digunakan untuk keperluan dana sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT SAMUEL ASET MANAJEMEN.
- 1.46 **SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**
SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.47 **REKSA DANA**
Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, reksa dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.48 **REKSA DANA SYARIAH**
Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 1.49 **SELISIH PENDAPATAN/KEKURANGAN BAGI HASIL**
Selisih Pendapatan/Kekurangan Bagi Hasil adalah pendapatan yang diperoleh atau kekurangan yang disebabkan dari selisih lebih atau kurang atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio Efek terhadap investasi Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG.
- 1.50 **SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Investasi Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG.
Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:
a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG; dan/atau
b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.
- 1.51 **TANGGAL PENGUMUMAN NAB**
Tanggal Pengumuman NAB adalah suatu tanggal di mana Manajer Investasi memberikan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan melalui surat kabar yang berperedaran nasional.
- 1.52 **UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**
Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 1.53 **UNIT PENYERTAAN**
Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
- 1.54 **WAKALAH**
Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB 2 KETERANGAN MENGENAI SAM SYARIAH BERIMBANG

2.1 PEMBENTUKAN SAM SYARIAH BERIMBANG

SAM SYARIAH BERIMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana Syariah sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG No. 04 tanggal 2 September 2009, sebagaimana yang telah diubah dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG No. 04 tanggal 29 September 2009, yang mana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG No. 32 tanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, dan kemudian diubah kembali dengan Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG No. 39 tanggal 17 November 2017, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

SAM SYARIAH BERIMBANG memperoleh pernyataan Efektif dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. S-472/BL/2010 tanggal 20 Januari 2010.

2.2 AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan pemegang unit penyertaan (*muwakil*) di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Direksi, Manajer Investasi, dan/atau Bank Kustodian wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Pengelolaan, Kontrak Penyimpanan, atau Kontrak Investasi Kolektif.

2.3 PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam SAM SYARIAH BERIMBANG dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut dengan syarat dan ketentuan sesuai Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini, Kontrak Investasi Kolektif, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SAM SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas Pengalihan Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Pengalihan Investasi SAM SYARIAH BERIMBANG yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini, Kontrak Investasi Kolektif, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

2.4 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek SAM SYARIAH BERIMBANG diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SAM SYARIAH BERIMBANG di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan darurat; dan/atau

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penjualan Kembali Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab 14.

2.6 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SAM SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas Pengalihan Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Pengalihan Unit Penyertaan dari SAM SYARIAH BERIMBANG dibatasi antara Pengalihan yang satu dengan Pengalihan selanjutnya dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Hari Bursa. Hak untuk melakukan Pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pengalihan Investasi diuraikan dalam Bab 15.

2.7 KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek SAM SYARIAH BERIMBANG, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam SAM SYARIAH BERIMBANG.

2.8. PENGELOLA SAM SYARIAH BERIMBANG

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas untuk mengawasi dan memberi pengarahan kepada Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari agar sesuai dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan.

Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Budi Budar
Anggota : Agus B. Yanuar
Intansyah Ichsan

Profil Anggota Komite Investasi:

Budi Budar

Budi Budar memiliki pengalaman sejak tahun 1998 di pasar modal Indonesia. Ia baru saja kembali bergabung dengan Samuel Grup di mana sebelumnya selama 7 tahun ia memulai karir di pasar modal dan memegang berbagai posisi dari *sales Equity*, Kepala Riset, *Fund Manager* dan terakhir sebagai Direktur SAM.

Sebelum ia bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen, Budi Budar tercatat sebagai *Chief Investment Officer* dan *Portfolio Manager* PT NISP Sekuritas. Di NISP Sekuritas, Budi telah mengelola aset Rp2,5 triliun yang diinvestasikan dalam instrumen-instrumen saham, pendapatan tetap, dan pasar uang baik dalam rupiah maupun dalam mata uang USD.

Budi Budar bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen pada awal Juni 2007. Ia mendapatkan gelar S1 bidang Akunting dari Universitas Indonesia.

Agus Basuki Yanuar

Memimpin PT Samuel Aset manajemen dan Tim Investasi sejak akhir 2006. Setelah lulus dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNPAD pada tahun 1988, Agus bekerja sebagai Auditor di Price Waterhouse (sekarang PwC). Kemudian memulai karir di pasar modal sejak tahun 1990 dengan bergabung di perusahaan sekuritas PT WI Carr Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Credit Agricole Perancis, menempati berbagai posisi di perusahaan sampai dengan akhir 1998, dengan jabatan 5 tahun terakhirnya di perusahaan sebagai Associate Director of WI Carr Far East Hongkong dan Director – Head of Equity Sales di PT WI Carr Indonesia. Dari 2002-2006, Agus bekerja di PT BNI Securities sebagai Equity Fund Manager dan turut membantu pengembangan perusahaan. Sepanjang karir profesionalnya mengikuti pelatihan dan sertifikasi lanjutan di bidang organisasi dan kepemimpinan, keuangan dan pasar modal di dalam dan luar negeri.

Agus Basuki Yanuar memiliki izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-28/PM/WMI/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. No. KEP-347/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021, izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Beliau juga memiliki Chartered Financial Consultant (ChFC) dari Singapore College of Insurance.

Intansyah Ichsan

Intansyah Ichsan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Pasar Modal Indonesia dan Sektor Publik. Awal karirnya di pasar modal, beliau bekerja sebagai seorang analis yang dimulai dari PT GK-Goh Securities dan PT Schroder Securities, sebagai kepala riset di Interpacific Securities, *Deputy Director* pada PT Bakrie Securities Indonesia. Kemudian, beliau bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia sebagai VP/*Asset Management Investment Unit* dari tahun 2000-2004 dan sebagai *Associate Director* pada EMCO Asset Manajemen (2012-2013). Intansyah Ichsan adalah lulusan Master dalam bidang Keuangan dan Investasi serta menyelesaikan Phd pada *University of Exeter*, Inggris. Beliau pernah menjabat sebagai konsultan independen Dewan Pertimbangan Indonesia untuk Presiden RI dan juga memegang janji kehormatan dari IAIS, *University of Exeter* (2012-2015). Beliau bergabung

dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2013 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-38/PM/IP/WMI/1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-376/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 5 Juli 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan dan transaksi Efek sehari-hari berdasarkan strategi dan pengarahan yang diberikan oleh Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Gema Kumara Darmawan
Anggota	: Herbie P. Mohede I Nyoman Widyarsa Murti Budi Santoso Richardo C. Hugo Dwi Widodo

Profil Anggota Tim Pengelola Investasi:

Gema Kumara Darmawan

Gema bergabung di SAM pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan SAM, Gema mengawali karir profesional sebagai Research Analyst di KDB Daewoo Securities. Gema menapakkan jenjang karir berikutnya di SAM sebagai Investment Analyst. Gema saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi, khususnya Balanced Fund.

Gema mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-220/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-446/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Juli 2022.

Herbie Perdana Mohede

Herbie Perdana Mohede lulus tahun 1997 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Ekonomi Studi Pembangunan. Karirnya di Pasar Modal diawali sebagai *Investment Dealer* untuk Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikelola PT Danamon GT Asset Management. Pernah menjabat sebagai *Assistant Vice President Fixed Income Sales* dalam PT Paramitra Alfa Sekuritas.

Bergabung dengan Samuel Group tahun 1999 sebagai *Fixed Income Sales* di PT Samuel Sekuritas Indonesia sebelum akhirnya ditugaskan di Manajer Investasi sebagai manajer investasi dengan spesialisasi pengelolaan portofolio pendapatan tetap. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-99/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Herbie Perdana yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-636/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

I Nyoman Widyarsa Murti

Nyoman bergabung di PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015 sebagai *Investment Specialist*. Sebelum bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen, Nyoman memulai karir di pasar modal setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2009, dengan bergabung di PT Danareksa Sekuritas sebagai *Account Executive*, kemudian di PT CIMB Securities Indonesia sebagai *Equity Sales* dan PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai *Senior Associate - Equity Sales and Trading*. Saat ini bertanggung jawab bersama tim investasi untuk mengelola portofolio reksadana saham dan *Discretionary Fund*. Memiliki lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-164/BL/WMI/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-346/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021.

Budi Santoso

Budi Santoso bergabung di SAM sejak tahun 2013. Sebelum bergabung dengan SAM, Budi mengawali karir profesional sebagai Investor Relation di PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, kemudian berkarier di PT BNI Securities sebagai Equity Sales. Budi saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi khususnya Discretionary Fund & Exchange Traded Fund (ETF). Budi adalah Ketua Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Budi Santoso mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-143/PM/WMI/2014 tanggal 21 November 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-573/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022, Ahli Syariah Pasar Modal, Wakil Perantara Pedagang Efek, serta Certified Financial Planner (CFP) dari Financial Planning Standards Board.

Richardo C. Hugo

Richardo C. Hugo atau akrab dipanggil Rico bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015. Saat ini bertanggung jawab sebagai Portopolio Manajer untuk produk Discretionary Funds, selain juga membantu Tim Investasi dengan menganalisis sektor plantation dan metal mining serta memberikan support dalam monitoring ekonomi China.

Rico memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-199/PM.211/ WMI/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Dwi Widodo

Dwi Widodo, biasa dipanggil Dodo bergabung di SAM sejak pertengahan tahun 2017. Saat ini Dodo bertanggung jawab dalam pengelolaan produk reksa dana pasar uang, membantu tim investasi fixed income, serta bergabung di tim riset sebagai analis sektor properti residensial dan kawasan industri.

Dodo menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-37/PM.21/WMI/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-294/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

2.9 DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT SAMUEL ASET MANAJEMEN

Dalam mengelola SAM SYARIAH BERIMBANG, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Samuel Aset Manajemen.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SAM SYARIAH BERIMBANG, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi SAM SYARIAH BERIMBANG telah memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah PT Samuel Aset Manajemen terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat penetapan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-190/DSN-MUI/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-19/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 17 Juni 2016 yaitu:

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Asrorun Ni'am Sholeh meraih gelar Sarjana Agama Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta tahun 1997, menamatkan pendidikan Sarjana (Lc.) di Fakultas Syari'ah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), Jakarta tahun 2001.

Beliau mendapatkan gelar Magister Agama Jurusan Syariah dan Hukum tahun 2002 dan Doktor Syari'ah tahun 2008 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Atas dedikasinya di bidang akademik, terhitung mulai 1 Oktober 2022 ia diangkat sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga terpilih menjadi peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk I Angkatan 44 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Asrorun Ni'am Sholeh memulai karier birokrat sebagai Penyuluh Agama Ahli Pertama Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2002. Pada tahun berikutnya menjadi Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Hubungan Masyarakat dan Media dan Penyuluh Agama Ahli Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada 2007, Beliau memulai karier akademisi dengan jabatan sebagai Asisten Ahli di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun berikutnya, jabatan akademiknya dinaikkan menjadi Lektor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan mencapai jabatan Lektor Kepala di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2010.

Asrorun Ni'am Sholeh juga terlibat di dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan anak, dalam kapasitasnya sebagai Tenaga Ahli di Komisi X DPR RI, komisi yang membidangi masalah pendidikan, olah raga dan kepemudaan, kebudayaan dan pariwisata, serta perpustakaan. Pada kesempatan tersebut, Beliau terlibat langsung dengan menjadi Koordinator Tim Ahli untuk pengawasan pelaksanaan UU Sisdiknas, Koordinator Tim Ahli untuk penyusunan UU Perpustakaan, serta UU Perfilman.

2.10. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian terdiri dari 3 (tiga) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-090/DSN-MUI/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dan telah diangkat berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk Nomor: 21 tanggal 10 April 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H. M.Kn., telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat tertanggal 18 April 2023 nomor: AHU-AH.01.09-0112273 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor: AHU-0078027.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 18 April 2023 yaitu:

- I. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah;

- II. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA, sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-12/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Fathurrahman Djamil yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-10/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Fathurrahman Djamil; dan
- III. Dr. Yulizar Djamiludin Sanrego, M.Ec, sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-09/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Yulizar Djamiluddin Sanrego yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-14/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Yulizar Djamiluddin Sanrego.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

2.11. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH

Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah Bank Kustodian terdiri dari 1 (satu) orang yang telah diberi mandat oleh Bank Kustodian sebagaimana ternyata dalam Surat No. 005/PD/UUS/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Syariah Bank Kustodian CIMB Niaga di Pasar Modal yaitu Dian Fithri Fadila F.

2.12 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan SAM SYARIAH BERIMNBANG yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

Tujuan tabel Ikhtisar Keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB 3 MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi yang didirikan sesuai dengan Akta No. 166 tanggal 14 Mei 1997, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No C2-5.805.HT.01.01.TH97 tanggal 9 Juni 1997. PT Samuel Aset Manajemen telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan No. KEP-06/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997.

Terhitung tanggal 21 Agustus 1997, PT Samuel Aset Manajemen mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Samuel Sekuritas Indonesia, di mana PT Samuel Sekuritas Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari otoritas Pasar Modal pada tanggal 17 Juni 1996 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi terakhir adalah sebagaimana yang terdapat dalam Akta No. 14 tanggal 06-03-2025 dan Susunan Komisaris terakhir adalah sebagaimana yang terdapat dalam Akta No. 43 tanggal 30-01-2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti Notaris di Jakarta.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eunice M. Satyono
Komisaris Independen : Budi Frensidy

Direksi

Direktur Utama : Agus B. Yanuar
Direktur : Intansyah Ichsan
Direktur : Sisilia Dhone

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen adalah sebuah perusahaan investasi untuk keperluan nasabah dari luar negeri maupun lokal.

Dalam pengelolaan investasinya, PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang mempunyai pengalaman, pendidikan, dan keahlian di bidang investasi Pasar Modal dan dapat memberikan riset pasar yang mendalam dan akurat yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan pilihan investasi pada instrumen yang tepat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi, PT Samuel Aset Manajemen telah berpengalaman menjadi penasihat investasi dan pengelola investasi untuk private client dalam bentuk discretionary account dan mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik konvensional maupun syariah dalam jenis reksa dana saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, terproteksi, dan penyertaan terbatas.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- a. PT Samuel Sekuritas Indonesia;
- b. PT Samuel International.

BAB 4 BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga, Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 190 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 240 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 300 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank Niaga Kustodian di Indonesia adalah:

- a. PT CIMB Niaga Sekuritas,
- b. PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB 5
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, kebijakan serta investasi SAM SYARIAH BERIMBANG adalah sebagai berikut:

5.1 TUJUAN INVESTASI

SAM SYARIAH BERIMBANG bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang optimal bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan menginvestasikan sebagian besar dananya pada Efek Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah dan sisanya pada Efek Sukuk yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Korporasi yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah, serta Instrumen Pasar Uang dan/atau Kas dan Setara Kas bersifat syariah.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

SAM SYARIAH BERIMBANG melakukan investasi dengan alokasi sebagai berikut:

Investasi	Alokasi	
	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas Syariah	5%	75%
Efek Sukuk	5%	75%
Instrumen Pasar Uang dan/atau Kas dan Setara Kas bersifat Syariah	5%	75%

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SAM SYARIAH BERIMBANG pada setara kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban SAM SYARIAH BERIMBANG berdasarkan Prospektus ini dan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas SAM SYARIAH BERIMBANG dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SAM SYARIAH BERIMBANG tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3 PEMBATAHAN INVESTASI

Pembatasan Investasi Sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan SAM SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SAM SYARIAH BERIMBANG:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah
 - 2) Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek Syariah derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG pada setiap saat; dan

- 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG pada setiap saat
- f. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - g. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG pada setiap saat;
 - h. memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - i. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - j. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - k. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek Syariah dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki;
 - o. terlibat dalam transaksi margin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SAM SYARIAH BERIMBANG pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1) Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - t. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - 2) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan, dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Batasan Oleh Fatwa Ulama

Dalam melakukan pengelolaan investasi SAM SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi akan mengacu pada fatwa Ulama yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Surat Keputusan/Opini/Pendapat dari Dewan Pengawas Syariah SAM SYARIAH BERIMBANG sebagai berikut:

- a. Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah
 - 1) Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syariah terdiri atas:
 - a) Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*,
 - b) Antara Manajer Investasi dan pengguna Investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.
 - 2) Karakteristik sistem *mudharabah* adalah:
 - a) Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 - b) Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
 - c) Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaian (*gross negligence / tafrith*).
- b. Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi
 - 1) Dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak lain yang diakui oleh OJK.
 - 2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, antara lain, adalah:
 - a) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b) menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir;
 - c) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan:
 - i. barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatihi*);
 - barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan atau
 - ii. barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*; dan atau
 - d) melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) utangnya lebih dominan dari modalnya.

5.4 MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio SAM SYARIAH BERIMBANG terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
 - a. Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) SAM SYARIAH BERIMBANG.
 - b. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
 - c. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- 5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio SAM SYARIAH BERIMBANG terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah maka OJK dapat:
 - a. melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG baru;
 - b. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan SAM SYARIAH BERIMBANG selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan SAM SYARIAH BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau (ii) membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG;
 - c. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
 - d. mewajibkan Manajer Investasi atas nama SAM SYARIAH BERIMBANG menjual atau mengalihkan unsur kekayaan SAM SYARIAH BERIMBANG dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau

- e. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik mengenai larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.
- 5.4.3. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat 5.4.2. dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 5.4.4. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3 di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- 5.4.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.2. di atas, maka OJK berwenang untuk:
 - a. mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - b. memerintahkan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG.
- 5.4.6. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.5 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan SAM SYARIAH BERIMBANG.

5.5 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh SAM SYARIAH BERIMBANG dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam SAM SYARIAH BERIMBANG sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh SAM SYARIAH BERIMBANG dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang. Hasil investasi tersebut juga dapat dibagikan oleh Manajer Investasi dalam bentuk uang tunai secara proporsional berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan yang ditransfer langsung dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan SAM SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam Kontrak sehingga Hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG bersih dari unsur nonhalal.

BAB 6

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SAM SYARIAH BERIMBANG

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SAM SYARIAH BERIMBANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2") dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut;Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*)LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Apabila terdapat perubahan peraturan OJK mengenai SAM SYARIAH BERIMBANG yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB 7 PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian Uang Tunai (Dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya PP No 9 Tahun 2021
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang Lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 8
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Ekuitas bersifat Syariah, Efek Sukuk, serta Instrumen Pasar Uang dan/atau Kas dan Setara Kas bersifat Syariah meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui SAM SYARIAH BERIMBANG, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Pengelolaan Investasi

Untuk menjaga dilaksanakannya prinsip-prinsip syariah, dana Pemegang Unit Penyertaan yang diinvestasikan akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

c. Diversifikasi Investasi

Investasi SAM SYARIAH BERIMBANG didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

d. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta melalui situs (website) dari Manajer Investasi. Selain itu, Manajer Investasi akan melaporkan perkembangan secara bulanan (fund factsheet) yang dapat diakses melalui situs (website) dari Manajer Investasi. Selain itu, Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima laporan perkembangan investasinya (laporan rekening) secara regular setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.

e. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

8.2 RISIKO INVESTASI

Sedangkan Risiko Investasi dalam SAM SYARIAH BERIMBANG dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak di mana SAM SYARIAH BERIMBANG melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi SAM SYARIAH BERIMBANG.

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (force majeure) di mana penerbit surat berharga di mana SAM SYARIAH BERIMBANG berinvestasi dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SAM SYARIAH BERIMBANG.

c. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Penurunan Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG dapat disebabkan oleh perubahan harga efek bersifat ekuitas, Efek Bersifat Utang dan efek lainnya, dan biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali.

d. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Dalam hal terjadi keadaan Force Majeure di luar kekuasaan Manajer Investasi yaitu risiko berkurang atau tidak adanya likuiditas dari pihak ketiga pada saat penjualan kembali dilakukan, maka Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK yang berlaku.

Manajer Investasi wajib menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang tepat dan efektif untuk:

- 1) memantau risiko likuiditas REKSA DANA SAM DANA SAHAM NUSANTARA.
- 2) memitigasi risiko ketidaksesuaian likuiditas aset dalam portofolio REKSA DANA SAM DANA SAHAM NUSANTARA dengan kebutuhan pemenuhan pembelian kembali;
- 3) memastikan perlakuan yang adil dan wajar kepada seluruh nasabah.

Adapun pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas tersebut dilaksanakan secara tepat dan efektif dengan cara:

- 1) memiliki anggota direksi dan fungsi yang secara independen dan terpisah dari kegiatan fungsi investasi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas;
- 2) menerapkan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas sejak awal pembentukan hingga sepanjang siklus hidup REKSA DANA SAM DANA SAHAM NUSANTARA;
- 3) menetapkan langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi keterbatasan aset dalam mencukupi kebutuhan likuiditas portofolio REKSA DANA SAM DANA SAHAM NUSANTARA;
- 4) melakukan penilaian secara bulanan atas profil likuiditas aset dalam portofolio Produk Investasi yang dikelola untuk kepentingan REKSA DANA SAM DANA SAHAM NUSANTARA;
- 5) melakukan penilaian secara bulanan atas profil likuiditas dari kewajiban REKSA DANA SAM DANA SAHAM NUSANTARA;
- 6) melakukan penilaian secara bulanan terhadap profil likuiditas aset atau tingkat kewajiban REKSA DANA SAM DANA SAHAM NUSANTARA dalam merespon berbagai skenario situasi pasar termasuk stress testing;
- 7) melakukan pengungkapan risiko likuiditas dalam portofolio REKSA DANA SAM DANA SAHAM NUSANTARA, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang diterapkan, dan penjelasannya dalam dokumen keterbukaan informasi REKSA DANA SAM DANA SAHAM NUSANTARA.

e. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek Bersifat Utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SAM SYARIAH BERIMBANG. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Dalam hal terjadi pembubaran dan likuidasi SAM SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksudkan dalam Bab 16 butir 16.1. huruf b dan c dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan serta mekanisme proteksi Reksa Dana SAM SYARIAH BERIMBANG.

g. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Dalam hal SAM SYARIAH BERIMBANG akan berinvestasi pada Efek yang akan terkonsentrasi di suatu sektor yang sama dan/atau memiliki karakteristik yang sama maka akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi karena portofolio SAM SYARIAH BERIMBANG tidak terdiversifikasi secara luas dan akan berdampak pada fluktuasi dari Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG.

BAB 9
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SAM SYARIAH BERIMBANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SAM SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN SAM SYARIAH BERIMBANG

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan prospektus, yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SAM SYARIAH BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh OJK (jika SAM SYARIAH BERIMBANG telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan);
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan setelah SAM SYARIAH BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SAM SYARIAH BERIMBANG (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah SAM SYARIAH BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh OJK (jika SAM SYARIAH BERIMBANG telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan);
- g. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah SAM SYARIAH BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh OJK;
- h. Biaya pencetakan dan pengiriman laporan-laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 setelah SAM SYARIAH BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh OJK;
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif, apabila pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut, SAM SYARIAH BERIMBANG telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan;
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- k. Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan SAM SYARIAH BERIMBANG;
- l. Biaya Asuransi (jika ada); dan
- m. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SAM SYARIAH BERIMBANG termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Dewan Pengawas Syariah yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SAM SYARIAH BERIMBANG, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SAM SYARIAH BERIMBANG.
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan biaya lain kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SAM SYARIAH BERIMBANG atas harta kekayaannya.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa dana milik pemodal yang Pembelian Unit Penyertaannya ditolak, dan pembayaran pelunasan Unit Penyertaan (jika ada).
- b. Biaya Pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi Pembelian. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
- c. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali

Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;

d. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG tidak dikenakan biaya pengalihan (*switching fee*) dan biaya pada saat dilakukannya pembagian hasil investasi.

9.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah SAM SYARIAH BERIMBANG menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau SAM SYARIAH BERIMBANG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan kepada: SAM SYARIAH BERIMBANG		
Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,5% p.a	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,2% p.a	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada: Pemegang Unit Penyertaan		
Biaya Pembelian	Maksimum 1 %	Dihitung dari nilai transaksi Pembelian
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1%	Dihitung dari nilai transaksi Penjualan Kembali Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Biaya Pengalihan	Tidak ada	
Biaya Pembagian Hasil Investasi	Tidak ada	
Semua biaya bank	Jika ada	
Pajak-pajak yang dikenakan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh SAM SYARIAH BERIMBANG.

BAB 10
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 10.1 Hak untuk memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG Yaitu berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG
Atas setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih.
- 10.2 Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa dengan menyerahkan formulir asli kepada Manajer Investasi sebelum batas waktu transaksi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.
- 10.3 Hak Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SAM SYARIAH BERIMBANG
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam SAM SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas Pengalihan Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.
- 10.4 Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- 10.5 Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan Dan Kinerja SAM SYARIAH BERIMBANG Sekurang-kurangnya Satu Kali Dalam Satu Bulan
Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta dapat dilihat melalui situs (*website*) dari Manajer Investasi (www.sam.co.id)
- 10.6 Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik
Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan SAM SYARIAH BERIMBANG yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus. Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima laporan perkembangan investasi (laporan rekening) yang diterbitkan oleh Bank Kustodian secara regular (bulanan).
- 10.7 Hak untuk memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SAM SYARIAH BERIMBANG Dibubarkan Dan Dilikuidasi
Dalam hal SAM SYARIAH BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 11
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan diaudit pada akhir tahun buku dan disajikan dalam lampiran di bagian belakang dari Prospektus ini.

BAB 12
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SAM SYARIAH BERIMBANG beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG. Formulir pembukaan rekening SAM SYARIAH BERIMBANG, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh melalui Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.2 TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2., Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-4-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran

Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir pembukaan rekening, dan Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG, dokumen-dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan

pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi. Dana Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG secara berkala haruslah diterima dari calon pemegang unit penyertaan langsung.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 Prospektus yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

12.4 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG adalah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.5 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.6 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut. Formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 di atas, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.7 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening SAM SYARIAH BERIMBANG sebagai berikut:

Bank : PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Rekening : REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG
Nomor : 520.01.00312.00.9

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (bila ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.8 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada angka 12.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.9 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tertulis yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Awal Investasi di mana pembayaran dan aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application) oleh Bank Kustodian pada Penawaran Umum.

Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian.

BAB 13
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam SAM SYARIAH BERIMBANG dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

13.2 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).

13.3 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Kontrak Investasi Kolektif dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.4 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa di mana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG, oleh Manajer Investasi.

13.5 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan

kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek SAM SYARIAH BERIMBANG diperdagangkan ditutup; dan/atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SAM SYARIAH BERIMBANG di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan darurat.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

13.6 PENGIRIMAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

13.7 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

BAB 14
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI REKSA DANA

14.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SAM SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas Pengalihan Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan Investasi dari SAM SYARIAH BERIMBANG dibatasi antara pengalihan yang satu dengan pengalihan selanjutnya dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Hari Bursa. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

14.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan Investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pengalihan Investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

14.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan Investasi dari SAM SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Investasi nya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum Pengalihan Investasi SAM SYARIAH BERIMBANG adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

14.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari

Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

14.6 BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

BAB 15
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

- 15.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan
Kepemilikan Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:
- a. Pewarisan; atau
 - b. Hibah.

- 15.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SAM SYARIAH BERIMBANG atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

BAB 16
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

16.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SAM SYARIAH BERIMBANG WAJIB DIBUBARKAN

SAM SYARIAH BERIMBANG berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SAM SYARIAH BERIMBANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SAM SYARIAH BERIMBANG.

16.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SAM SYARIAH BERIMBANG

Dalam hal SAM SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas; dan
- c. Membubarkan SAM SYARIAH BERIMBANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SAM SYARIAH BERIMBANG dibubarkan disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG dari Notaris terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SAM SYARIAH BERIMBANG telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SAM SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SAM SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SAM SYARIAH BERIMBANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SAM SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi SAM SYARIAH BERIMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2) Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM SYARIAH BERIMBANG;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

16.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SAM SYARIAH BERIMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

16.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

16.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

16.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SAM SYARIAH BERIMBANG; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada angka 16.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SAM SYARIAH BERIMBANG dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada angka 16.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SAM SYARIAH BERIMBANG yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SAM SYARIAH BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.7. Dalam hal SAM SYARIAH BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SAM SYARIAH BERIMBANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.
Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SAM SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam butir 16.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SAM SYARIAH BERIMBANG.
- 16.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB 17
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SAM SYARIAH BERIMBANG

17.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

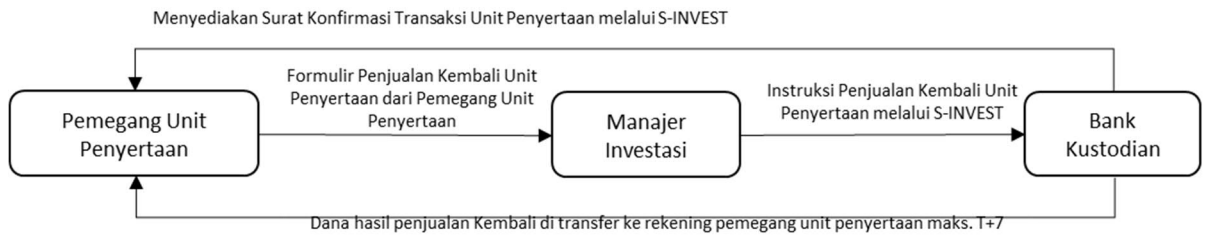


- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

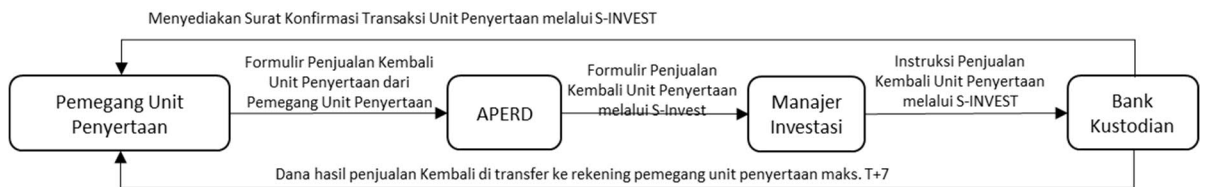


17.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

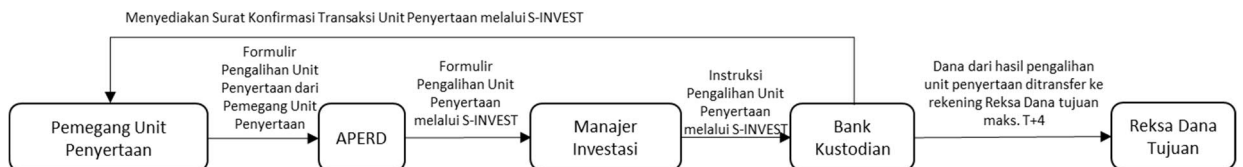


17.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

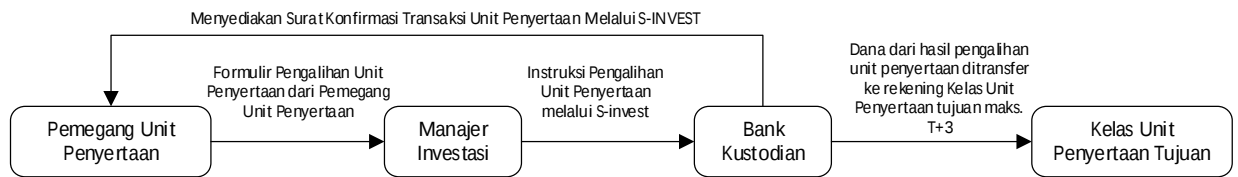
- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



c. Antar Kelas Unit Penyertaan



Keterangan:

1. S-INVEST : Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB 18
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab 19 (Penyelesaian Sengketa).

BAB 19
PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *jo.* POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM SYARIAH BERIMBANG, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, di mana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan di mana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB 20
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SYARIAH BERIMBANG dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan SAM SYARIAH BERIMBANG serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Menara Imperium, Lantai Dasar (GF)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta, 12980
Telpon: (021) 2854 8800
Faksimile: (021) 8370-3278; 831 7315
e-mail: marketing@sam.co.id
Website: <http://www.sam.co.id>

BANK KUSTODIAN

PT BANK CIMB NIAGA TBK
Menara Sentraya, Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Jakarta 12160
Telp : (021) 250 5151 / 250 5252
Faks : (021) 250 5206

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG

Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN	
II. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i-v
III. LAPORAN KEUANGAN	
- Laporan Posisi Keuangan	1
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
- Laporan Perubahan Aset Bersih	3
- Laporan Arus Kas	4
- Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5
- Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
- Catatan Atas Laporan Keuangan	7-23
- Informasi Keuangan Tambahan	24



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Agus Basuki Yanuar**
Alamat Kantor : Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980
Nomor Telepon : 021-28548118
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : **Intansyah Ichsan**
Alamat Kantor : Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980
Nomor Telepon : 021-28548388
Jabatan : Direktur
3. Nama : **Sisilia Dhone**
Alamat Kantor : Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980
Nomor Telepon : 021-28548827
Jabatan : Direktur

Bertindak dan mewakili Manajer Investasi, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Samuel Aset Manajemen dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dari REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan paragraf tersebut di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Maret 2025

Atas nama Manajer Investasi


Agus Basuki Yanuar
Direktur Utama


Intansyah Ichsan
Direktur


Sisilia Dhone
Direktur



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Tunggal Nugroho
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 27, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Support Head

Nama : Sita Darananti
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 32, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Delivery Head

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana SAM Syariah Berimbang ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 18 Maret 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Wisnu Tunggal Nugroho
Client Support Head

Sita Darananti
Client Delivery Head

Branch Office :

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang
Phone : (62-341) 471135
E-mail : dbsda_malang@kapdbsda.co.id

No. : 00064/3.0262/AU.4/09/0413-3/1/III/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG ("Reksa Dana")**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG** tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Pengukuran Nilai dan Keberadaan Portofolio Efek

Seperti dijelaskan dalam catatan 4 pada laporan keuangan, portofolio efek (Efek Bersifat Utang dan Efek Bersifat Ekuitas) memiliki saldo bersih sebesar Rp. 14.672.421.630 pada tanggal 31 Desember 2024 yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur dengan menggunakan teknik penilaian kuotasi harga di pasar aktif yang tersedia. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan estimasi nilai wajar instrumen keuangan dengan metode pengukuran tersebut sebagai hal audit utama.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama:

- Prosedur kami yang berkaitan dengan penilaian kontrol yang relevan terkait dengan proses klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan difokuskan pada identifikasi kerangka manajemen risiko dan kontrol atas transaksi di pasar keuangan tempat Reksa Dana beroperasi, mengevaluasi penerapan kebijakan investasi Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, prosedur untuk pengakuan dan klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan model bisnis yang ada dan karakteristik kontraktualnya serta memeriksa pengendalian utama terkait dengan proses pengukuran instrumen keuangan.
- Berkenaan dengan pengujian detail yang dilakukan, kami menguji instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan menilai kelayakan klasifikasinya, kecukupan kriteria pengukuran yang digunakan, dan keakuratan pengukurannya.
- Membandingkan daftar efek bersifat utang yang dimiliki Reksa Dana dengan catatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas efek yang dimiliki Reksa Dana dan memeriksa pencatatan efek bersifat utang yang dimiliki Reksa Dana dari Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (*S-Invest*) sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada *Indonesia Bond Pricing Agency* pada tanggal 31 Desember 2024.
- Membandingkan daftar efek bersifat ekuitas yang dimiliki Reksa Dana dengan catatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas efek yang dimiliki Reksa Dana dan memeriksa pencatatan efek bersifat ekuitas yang dimiliki Reksa Dana dari Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (*S-Invest*) sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024.

Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi

Seperti diungkapkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi sebesar Rp. 492.730.747 untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi dihasilkan dari perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar atas portofolio efek (efek bersifat utang dan efek bersifat ekuitas) yang masih dimiliki Reksa Dana dan berpengaruh pada kinerja Reksa Dana. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi tersebut sebagai hal audit utama.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama:

- Kami melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang relevan sehubungan dengan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi.
- Membandingkan, berdasarkan sampel, transaksi keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi yang tercatat selama periode berjalan dengan dokumen pendukung yang relevan dan menilai apakah keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi tersebut telah diakui sesuai dengan kebijakan pengakuan pendapatan Reksa Dana.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

- Memeriksa pencatatan efek bersifat utang yang masih dimiliki Reksa Dana sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada *Indonesia Bond Pricing Agency* pada tanggal 31 Desember 2024 dan memeriksa perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar yang diakui Reksa Dana atas efek bersifat utang yang masih dimiliki untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- Memeriksa pencatatan efek bersifat ekuitas yang masih dimiliki Reksa Dana sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan memeriksa perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar yang diakui Reksa Dana atas efek bersifat ekuitas yang masih dimiliki untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Informasi Lain

Ikhtisar rasio keuangan yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi keuangan tambahan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi keuangan tambahan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi keuangan tambahan yang teridentifikasi di atas, dan dalam melaksanakannya mempertimbangkan apakah informasi keuangan tambahan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca informasi keuangan tambahan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Dr. Bambang Hariadi, CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413

Registered Public Accountants

License No. : KEP – 105/KM.1/2013

18 Maret 2025

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang



REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
Aset			
Portofolio Efek (biaya perolehan sebesar Rp. 14.327.549.578, dan Rp. 15.608.791.645, untuk tahun 2024 dan 2023)			
Efek Ekuitas	2c.1;4	11.695.925.000	12.490.275.000
Efek Sukuk	2c.1;4	2.976.496.630	2.970.657.950
Jumlah Portofolio Efek		14.672.421.630	15.460.932.950
Kas	2c.3;3d;5	1.391.764.129	1.742.777.878
Piutang Transaksi Efek	3;7	3.844.230.365	-
Piutang Dividen	2c.3;6	106.840.000	-
Piutang Bagi Hasil	2c.3;8	25.888.750	25.888.750
Piutang Lain-lain	2c.3	-	960.417
Pajak Dibayar Dimuka	2g;9	161.124	9.046.656
Jumlah Aset		20.041.305.998	17.239.606.652
Liabilitas			
Beban Akruwal	2c;10	65.885.821	63.924.232
Utang Transaksi Efek	2c;11	4.128.488.673	-
Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan	2c;12	-	3.726
Utang Pajak	2f; 13, 27	1.423.006	351.426
Utang Lain-lain	2c;14, 27	1.101.000	500.000
Jumlah Liabilitas		4.196.898.500	64.779.384
Nilai Aset Bersih			
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		76.839.436.550 (60.995.029.052)	77.400.698.607 (60.225.871.340)
Jumlah Aset Bersih	15	15.844.407.498	17.174.827.267
Jumlah Unit Pernyataan Yang Beredar	15	10.942.966,5782	11.457.852,5762
Nilai Aset Bersih Per Unit Pernyataan	2b	1.447,9079	1.498,9569

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain****Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2024	2023
Pendapatan			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bagi Hasil	2e;16	239.000.000	300.069.444
Pendapatan Dividen	2e;17	330.473.377	923.023.360
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi	2e;19	240.088.784	(3.945.811.588)
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	2e;20	492.730.747	259.262.112
Pendapatan Lainnya	2e;18	5.703.848	8.918.390
Jumlah Pendapatan		1.307.996.756	(2.454.538.282)
Beban			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	2e;21	468.657.677	557.738.220
Beban Kustodian	2e;22	37.492.614	44.619.058
Beban Lain-lain	2e;23	1.361.967.752	495.884.683
Beban Lainnya	2e;24	1.140.770	1.783.678
Jumlah Beban		1.869.258.813	1.100.025.639
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(561.262.057)	(3.554.563.921)
Pajak Penghasilan	2g;25	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		(561.262.057)	(3.554.563.921)
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		-	-
Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		(561.262.057)	(3.554.563.921)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Laporan Perubahan Aset Bersih****Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 1 Januari 2023	(51.928.611.457)	80.955.262.528	29.026.651.071
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2023			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	(3.554.563.921)	(3.554.563.921)
Penjualan Unit Penyertaan	617.783.259	-	617.783.259
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(8.915.043.142)	-	(8.915.043.142)
Saldo Per 31 Desember 2023	(60.225.871.340)	77.400.698.607	17.174.827.267
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2024			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	(561.262.057)	(561.262.057)
Penjualan Unit Penyertaan	139.296.023	-	139.296.023
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(908.453.735)	-	(908.453.735)
Saldo Per 31 Desember 2024	(60.995.029.052)	76.839.436.550	15.844.407.498

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Laporan Arus Kas****Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	2024	2023
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Dividen	223.633.377	923.023.360
Penerimaan Bagi Hasil	216.060.417	316.795.694
Pembayaran Biaya Operasi	(1.841.184.873)	(1.092.759.717)
Penerimaan Restitusi Pajak Penghasilan	9.046.656	-
Pembayaran Pajak Penghasilan	(161.124)	(483.372)
Penerimaan Lainnya	4.563.078	8.918.390
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	(1.388.042.469)	155.494.356
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Pembayaran (Pembelian) Portofolio Efek	(299.226.572.180)	(90.004.743.188)
Hasil Penjualan Portofolio Efek	301.032.161.339	97.566.442.711
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	1.805.589.159	7.561.699.523
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	139.897.022	617.783.259
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(908.457.461)	(8.915.848.890)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(768.560.439)	(8.298.065.633)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(351.013.749)	(580.871.753)
Kas Pada Awal Tahun	1.742.777.878	2.323.649.632
Kas Pada Akhir Tahun	1.391.764.129	1.742.777.878

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat****Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	2024	2023
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat dari Pihak Luar Reksa Dana Syariah	-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-
Penyaluran Dana Zakat Kepada Entitas Pengelola Zakat	-	-
Kenaikan (Penurunan) Neto Dana Zakat	-	-
Dana Zakat Awal Tahun	-	-
Dana Zakat Akhir Tahun	-	-

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan****Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	2024	2023
Sumber Dana Kebajikan		
Infak Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Sedekah	-	-
Hasil Pengelolaan Wakaf	-	-
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
Denda		
Pendapatan Non Halal		
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	-	-
Penggunaan Dana Kebajikan		
Dana Kebajikan Produktif	-	-
Sumbangan	-	-
Pemulihan Dana Kebajikan	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	-	-
Kenaikan Dana Kebajikan	-	-
Saldo Awal Dana Kebajikan	-	-
Saldo Akhir Dana Kebajikan	-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Peraturan tersebut telah mengalami perubahan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juga diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 33/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No.04 tanggal 29 September 2009, di hadapan Ati Mulyati, SH., Mkn. Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan terakhir dengan addendum akta No. 39 tanggal 17 November 2017 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta.

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 20 Januari 2010 melalui surat keputusan BAPEPAM, No: S - 472/BL/2010.

Sesuai dengan Pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh penghasilan bagi pemegang unit penyertaan dengan menginvestasikan sebagian besar dana dalam efek ekuitas dan sisanya dalam efek sukuk yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia yang termasuk dalam daftar efek ekuitas dan instrumen pasar uang yang bersifat syariah.

Sesuai dengan pasal 6 Kontrak Investasi Kolektif, kebijakan investasi sebagai berikut:

- Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dalam efek ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum di Indonesia, dan
- Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dalam efek sukuk, serta
- Minimum 1% (dua persen) dan maksimum 90% (tujuh puluh lima persen) dalam instrumen pasar uang yang bersifat syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua : Budi Budar
Anggota : Agus B. Yanuar
Intan Syah Ichsan

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Gema Kumara Darmawan
Ketua : Herbie P. Mohede
Budi Santoso
I Nyoman Widyarsa Murti
Richardo C. Hugo
Dwi Widodo

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG secara terus menerus hingga sebanyak 1.000.000.000 unit penyertaan dan masing-masing unit penyertaan REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG di tawarkan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp. 1.000,- per unit penyertaan.

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 401, "Penyajian Laporan Keuangan Svariah".

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan biaya perolehan diamortisasi. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi - lanjutan

- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 2c.4.

c.1.2. Aset Keuangan Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Sebelum pengakuan awal, Reksa Dana dapat menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan.

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan sebesar nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi terkait perolehan investasi tersebut.

Reksa Dana mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim.

Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model bisnis yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan atau hasilnya.

Model bisnis yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Reksa Dana. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah atau arus kas imbalan (consideration/ujrah) dari sukuk ijarah. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka Reksa Dana menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

Investasi sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Reksa Dana mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat maka Reksa Dana mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

c.1.3. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.3. Penurunan Nilai Aset Keuangan - lanjutan

- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.1.4. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

c.2. Liabilitas Keuangan

Utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.3. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.4. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu Indonesia *Bond Pricing Agency* (IBPA), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa *broker* (*quoted price*) sebagai acuan.

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- 1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- 2) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- 3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bagi hasil dari instrumen pasar uang yang bersifat syariah, deposito berjangka yang bersifat syariah dan efek sukuk diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bagi hasil yang berlaku.

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1.) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- 2.) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- 3.) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi - lanjutan

f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1.) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- 2.) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- 3.) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- 4.) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- 5.) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- 6.) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
- 7.) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.16/2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut :

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17(b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai konsekuensinya, Perpu no.1 tahun 2020 yang mengatur tentang tarif PPh badan sebesar 20% per tahun pajak 2022 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan****g. Pajak Penghasilan - lanjutan**

Penghasilan utama Reksa Dana, kecuali pendapatan dividen, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal posisi laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen Keuangan**a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

2024				
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi				
Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah	
Kas	-	-	1.391.764.129	1.391.764.129
Portofolio Efek	11.695.925.000	2.976.496.630	-	14.672.421.630
Piutang Transaksi Efek	-	-	3.844.230.365	3.844.230.365
Piutang Dividen	-	-	106.840.000	106.840.000
Piutang Bagi Hasil	-	-	25.888.750	25.888.750
Jumlah	11.695.925.000	2.976.496.630	5.368.723.244	20.041.144.874

2023				
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi				
Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah	
Kas	-	-	1.742.777.878	1.742.777.878
Portofolio Efek	12.490.275.000	2.970.657.950	-	15.460.932.950
Piutang Bagi Hasil	-	-	25.888.750	25.888.750
Piutang Lain-lain	-	-	960.417	960.417
Jumlah	12.490.275.000	2.970.657.950	1.769.627.045	17.230.559.995

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Aset lain-lain tidak diklasifikasi sebagai aset keuangan.

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

		2024	
		Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi	
			Jumlah
Utang Transaksi Efek		4.128.488.673	4.128.488.673
Beban Akrua		65.885.821	65.885.821
Utang Lain-lain		1.101.000	1.101.000
Jumlah		4.195.475.494	4.195.475.494
		2023	
		Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi	
			Jumlah
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan		3.726	3.726
Beban Akrua		63.924.232	63.924.232
Utang Lain-lain		500.000	500.000
Jumlah		64.427.958	64.427.958

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan berdasarkan.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam Peraturan No. 33/POJK.04/2019 yang antara lain menentukan, Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya apabila total nilai aktiva bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 hari bursa berturut-turut.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek sukuk dan efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek sukuk Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

c.2. Risiko Bagi Hasil

Risiko tingkat bagi hasil adalah risiko tingkat bagi hasil yang terkandung dalam aset keuangan berbagi hasil karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan tingkat bagi hasil pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi tingkat bagi hasil. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko tingkat bagi hasil adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan tingkat bagi hasil untuk memastikan tingkat bagi hasil Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam deposito berjangka. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

c.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****3. Instrumen Keuangan - lanjutan****c. Manajemen Risiko**

	2024		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	1.391.764.129	-	1.391.764.129
Portofolio Efek	11.695.925.000	2.976.496.630	14.672.421.630
Piutang Transaksi Efek	3.844.230.365	-	3.844.230.365
Piutang Dividen	106.840.000	-	106.840.000
Piutang Bagi Hasil	25.888.750	-	25.888.750
Jumlah	17.064.648.244	2.976.496.630	20.041.144.874

Liabilitas keuangan	2024		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Utang Transaksi Efek	4.128.488.673	-	4.128.488.673
Beban Akrua	65.885.821	-	65.885.821
Utang Lain-lain	1.101.000	-	1.101.000
Jumlah	4.195.475.494	-	4.195.475.494

Pada tanggal 31 Desember 2023 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Aset keuangan	2023		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	1.742.777.878	-	1.742.777.878
Portofolio Efek	12.490.275.000	2.970.657.950	15.460.932.950
Piutang Bagi Hasil	25.888.750	-	25.888.750
Piutang Lain-lain	960.417	-	960.417
Jumlah	14.259.902.045	2.970.657.950	17.230.559.995

Liabilitas keuangan	2023		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	3.726	-	3.726
Beban Akrua	63.924.232	-	63.924.232
Utang Lain-lain	500.000	-	500.000
Jumlah	64.427.958	-	64.427.958

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****4. Portofolio Efek****Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi****Kelompok Diperdagangkan****Efek Ekuitas**

2024				
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>				
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	335.000	2.730.375.000	2.839.125.000	19,35%
PT Rukun Raharja Tbk	1.040.000	2.508.759.164	2.828.800.000	19,28%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	700.000	1.915.200.000	1.897.000.000	12,93%
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	700.000	1.777.062.564	1.701.000.000	11,59%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	500.000	1.378.752.850	1.365.000.000	9,30%
PT Sentul City Tbk	15.000.000	1.020.000.000	1.065.000.000	7,26%
Jumlah	18.275.000	11.330.149.578	11.695.925.000	79,71%

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar****Efek Sukuk**

2024						
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Sukuk</u>						
Sukuk Ijarah BKL II 18						
PLN III 2018 B	7,25%	22/02/2028	1.000.000.000	1.000.300.000	998.294.590	6,81%
Sukuk Ijarah BKL III						
XL Axiata I 2022 A	6,75%	01/09/2025	1.000.000.000	997.100.000	998.192.210	6,80%
Sukuk Mudharabah BK III						
Wijaya Karya I 2022 A	9,90%	03/11/2025	1.000.000.000	1.000.000.000	980.009.830	6,68%
Jumlah			3.000.000.000	2.997.400.000	2.976.496.630	20,29%
Jumlah Portofolio Efek				14.327.549.578	14.672.421.630	100,00%

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)****4. Portofolio Efek - lanjutan****Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi****Kelompok Diperdagangkan****Efek Ekuitas****2023**

Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>				
PT Telkom Indonesia Tbk	640.000	2.441.136.820	2.528.000.000	16,35%
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	1.400.000	1.723.334.043	1.638.000.000	10,59%
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	1.020.000	1.397.650.000	1.387.200.000	8,97%
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	1.500.000	1.080.000.000	1.057.500.000	6,84%
PT Indofood CBP SM Tbk	85.000	921.317.193	898.875.000	5,81%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	400.000	669.859.746	696.000.000	4,50%
PT Indosat Tbk	60.000	575.296.114	562.500.000	3,64%
PT Harum Energy Tbk	420.000	548.100.000	560.700.000	3,63%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	100.000	440.819.800	525.000.000	3,40%
PT Astra International Tbk	90.000	530.720.057	508.500.000	3,29%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	90.000	487.575.000	441.000.000	2,85%
PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk	5.000.000	523.333.333	430.000.000	2,78%
PT Midi Utama Indonesia Tbk	1.000.000	400.000.000	430.000.000	2,78%
PT Dharma Polimetal Tbk	300.000	452.049.539	426.000.000	2,76%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	100.000	420.200.000	401.000.000	2,59%
Jumlah	12.205.000	12.611.391.645	12.490.275.000	80,79%

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar****Efek Sukuk****2023**

Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Sukuk</u>						
Sukuk Ijarah BKL II 18						
PLN III 2018 B	7,25%	22/02/2028	1.000.000.000	1.000.300.000	1.019.910.780	6,60%
Sukuk Ijarah BKL III						
XL Axiata I 2022 A	6,75%	01/09/2025	1.000.000.000	997.100.000	998.747.170	6,46%
Sukuk Mudharabah BK III						
Wijaya Karya I 2022 A	9,90%	03/11/2025	1.000.000.000	1.000.000.000	952.000.000	6,16%
Jumlah			3.000.000.000	2.997.400.000	2.970.657.950	19,21%
Jumlah Portofolio Efek				15.608.791.645	15.460.932.950	100,00%

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	2024	2023
5. Kas		
Akun ini merupakan rekening giro pada :		
Bank		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.281.197.384	1.633.229.133
PT Bank Permata Tbk	48.423.140	48.434.140
PT Bank Central Asia Tbk	33.393.605	32.364.605
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	28.750.000	28.750.000
Jumlah	1.391.764.129	1.742.777.878
6. Piutang Dividen		
Akun ini merupakan piutang dividen yang masih akan diterima dari saham berikut :		
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	106.840.000	-
Jumlah	106.840.000	-
7. Piutang Transaksi Efek		
Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek yang berasal dari :		
Pihak Ketiga		
PT Yuanta Sekuritas Indonesia	3.108.070.402	-
PT Trimegah Sekuritas Indonesia	736.159.963	-
Jumlah	3.844.230.365	-
8. Piutang Bagi Hasil		
Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang masih akan diterima dari :		
Efek Sukuk	25.888.750	25.888.750
Jumlah	25.888.750	25.888.750
9. Pajak Dibayar Dimuka		
Akun ini terdiri dari :		
Pajak Penghasilan Pasal 28 Tahun 2022	-	8.563.284
Pajak Penghasilan Pasal 28 Tahun 2023	-	483.372
Pajak Penghasilan Pasal 28 Tahun 2024	161.124	-
Jumlah	161.124	9.046.656
Pada tanggal 9 Oktober 2024 dan 20 Desember 2023, Reksa Dana SAM Syariah Berimbang telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00002/406/23/018/24 tahun 2023 dan No. 00007/406/22/018/23 tahun 2022 sebesar Rp. 483.372,- dan Rp. 8.563.284. Sehingga Reksa Dana SAM Syariah Berimbang telah memperoleh pengembalian atas klaim pajak lebih bayar tersebut dan telah membukukan seluruh ketetapan tersebut.		
10. Beban Akrual		
Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :		
Jasa Pengelolaan Investasi	39.365.577	38.376.604
Jasa Audit	23.310.000	22.477.500
Jasa Kustodian	3.149.246	3.070.128
S-Invest	60.998	-
Jumlah	65.885.821	63.924.232

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. Utang Transaksi Efek	2024	2023
Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang berasal dari :		
PT Yuanta Sekuritas Indonesia	3.394.268.916	-
PT Trimegah Sekuritas Indonesia	734.219.757	
Jumlah	4.128.488.673	-

12. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp. 3.726,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

13. Utang Pajak	2024	2023
Akun ini terdiri dari :		
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.423.006	297.718
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	53.708
Jumlah	1.423.006	351.426

14. Utang Lain-lain	2024	2023
Akun ini terdiri dari :		
Lain-lain	1.101.000	500.000
Jumlah	1.101.000	500.000

15. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

2024			
Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
PT Samuel Aset Manajemen	-	-	-
Pemodal Lainnya	10.942.966,5782	15.844.407.498	100%
Jumlah	10.942.966,5782	15.844.407.498	100%

2023			
Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
PT Samuel Aset Manajemen	-	-	-
Pemodal Lainnya	11.457.852,5762	17.174.827.267	100%
Jumlah	11.457.852,5762	17.174.827.267	100%

16. Pendapatan Bagi Hasil	2024	2023
Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang berasal dari :		
Efek Sukuk	239.000.000	300.069.444
Jumlah	239.000.000	300.069.444

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

17. Pendapatan Dividen	2024	2023
Akun ini merupakan pendapatan dividen yang diterima dari saham berikut :		
PT Astra International Tbk	223.633.377	-
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	106.840.000	226.152.000
Emiten Lainnya	-	161.726.140
Jumlah	330.473.377	923.023.360
18. Pendapatan Lainnya	2024	2023
Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang berasal dari :		
Jasa Giro	5.703.848	8.918.390
Jumlah	5.703.848	8.918.390
19. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi		
Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.		
20. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi		
Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.		
21. Beban Pengelolaan Investasi		
Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% per tahun dari jumlah aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing - masing adalah sebesar Rp. 468.657.677 - , dan Rp. 557.738.220,- .		
22. Beban Kustodian		
Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2 % pertahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Beban kustodian yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing - masing adalah sebesar Rp. 37.492.614,- dan Rp. 44.619.058,- .		
23. Beban Lain-lain	2024	2023
Akun ini merupakan beban lain-lain yang berasal dari :		
Beban Transaksi	1.270.596.613	206.649.348
Beban Audit	46.620.000	44.955.000
Beban Pajak Final	23.900.000	35.626.944
Beban Fee Ksei	18.744.303	8.217.172
Lain-lain	2.106.836	200.436.220
Jumlah	1.361.967.752	495.884.683
24. Beban Lainnya	2024	2023
Akun ini merupakan beban lainnya yang berasal dari :		
Beban Pajak Final Jasa Giro	1.140.770	1.783.678
Jumlah	1.140.770	1.783.678

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

25. Pajak Penghasilan	2024	2023
Beban pajak penghasilan		
Pajak kini		-
Jumlah	-	-
<u>Pajak kini</u>		
Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :		
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	(561.262.057)	(3.554.563.921)
- Perbedaan temporer :		
(Keuntungan) Kerugian Investasi Yang belum Direalisasi	(492.730.747)	(259.262.112)
- Perbedaan tetap :		
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final	1.844.218.043	1.062.615.017
Beban Pajak Final	25.040.770	37.410.622
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/ bukan merupakan objek pajak :		
Pendapatan Dividen	(330.473.377)	(923.023.360)
Pendapatan Bagi Hasil- Jasa Giro	(5.703.848)	(8.918.390)
Pendapatan Bagi Hasil- Efek Sukuk	(239.000.000)	(300.069.444)
(Keuntungan) Kerugian Investasi Yang telah Direalisasi	(240.088.784)	3.945.811.588
Jumlah	561.262.057	3.554.563.921
Penghasilan Kena Pajak	-	-
Jumlah	-	-
Pajak Dibayar di Muka		
Pajak Penghasilan Pasal 25	161.124	483.372
Pajak Penghasilan Pasal 28	(161.124)	(483.372)

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self assessment system). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

26. Sifat dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi**Sifat Pihak-pihak Berelasi**

PT Samuel Aset Manajemen merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG.

Transaksi pihak-pihak berelasi	2024	2023
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	39.365.577	38.376.604
Jumlah	39.365.577	38.376.604
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,94%	59,24%
Beban		
Beban pengelolaan investasi	468.657.677	557.738.220
Jumlah	468.657.677	557.738.220
Persentase terhadap jumlah beban	25,07%	50,70%

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

27. Reklasifikasi Akun

Pada Tahun 2024, Reksa Dana melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

<u>Laporan Posisi Keuangan</u>	<u>Sebelum Reklasifikasi</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Sesudah Reklasifikasi</u>
Utang Pajak	53.708	297.718	351.426
Utang Lain-lain	797.718	(297.718)	500.000

28. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 18 Maret 2025.

REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG**Informasi Keuangan Tambahan****Ikhtisar Rasio Keuangan**

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir (tidak diaudit).

	Periode Dari Tanggal 1 Januari 2024 s/d Tanggal 31 Desember 2024	Periode 12 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2024	Periode 36 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2024	Periode 60 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2024	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2024	2023	2022
Total Hasil Investasi (%)	-3,41%	-16,91%	1,97%	4,00%	-3,41%	-16,91%	1,67%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-5,32%	-17,74%	-3,63%	2,97%	-5,32%	-17,74%	-3,63%
Biaya Operasi (%)	11,14%	5,36%	5,04%	4,59%	11,14%	5,36%	5,36%
Perputaran Portofolio	1 ; 18,07	1 ; 3,156	1 ; 3,156	1 ; 3,156	1 ; 18,07	1 ; 3,156	1 ; 3,156
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	-1,21%	0,00%	7,45%	0,00%	-1,21%	-1,21%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.